

BAB IV

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil tinjauan terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Disdukcapil Prov. Kalbar tahun 2021 dengan berpedoman pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan di Disdukcapil Prov. Kalbar telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku dalam pengadaan ini terdiri dari Pengguna Anggaran yang juga merupakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia. Hal ini selaras dengan yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

- 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Kebutuhan akan sarana prasarana penunjang kegiatan pemerintahan daerah dapat direalisasikan salah satunya dengan melakukan Pengadaan Barang/Jasa.

APBD dengan nomor DPA/A-1/2/12/2/14/0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp66.505.000,00 telah digunakan untuk mendanai Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkup Disdukcapil Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 menjadi rujukan pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ini. Sebagaimana dengan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ini menggunakan Metode Pengadaan Langsung dengan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

3) Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Permasalahan pada Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang ditemui Disdukcapil Prov. Kalbar adalah masalah administrasi yang selalu menghambat proses pembayaran. Masalah administrasi ini seperti lamanya proses pengumpulan data dokumen dari Penyedia. Selain itu juga, tidak adanya solusi terkait masalah ini dan hanya mengikuti proses dari atasan.

Berdasarkan uraian pada KTTA ini, diperoleh beberapa saran yang dapat ditinjau oleh Disdukcapil Prov. Kalbar. Pertama, jangka waktu Pengadaan bisa lebih dipersingkat untuk menghindari kecenderungan tidak efisiennya pelaksanaan Pengadaan. Hal ini agar searah dengan salah satu prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Efisien. Kedua, perlunya Pejabat Pengadaan dari lingkup internal

pegawai Disdukcapil Prov. Kalbar yang bukan merupakan utusan pegawai dari Sekretariat Daerah. Ini diperlukan agar Pejabat Pengadaan selalu tersedia dalam lingkup Disdukcapil Prov. Kalbar sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan tertentu.